



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendrik Syahputra Alias Gembong Bin Alm \ Sugiono**
2. Tempat lahir : Dusun Ulu (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rawang Makmur RT. 07 Kel. Gurun Panjang
Kec. Bukit Kapur - Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (BHL)

Terdakwa Hendrik Syahputra Alias Gembong Bin Alm Sugiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 14 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK SYAHPUTRA Alias GEMBONG Bin (Alm) SUGIONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan *tindak pidana* “*Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan Fajar Triono Guruh dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4e KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRIK SYAHPUTRA Alias GEMBONG Bin (Alm) SUGIONO selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dump Truck warna Kuning BM 9488 RO NoKa : MHMFE74P5EK122816 NoSin : 4D43T-K35426 beserta kunci milik Laurencius Halomoan Sitorus
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Dump Truck warna Kuning BM 9488 RO NoKa MHMFE74P5EK122816 NoSin : 4D43T-K35426 milik Laurencius Halomoan Sitorus,
Dikembalikan kepada pemiliknya Laurencius Halomoan Sitorus
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam NoSin : JV1E-1665247 NoKa : MH1JFV111HK658718 milik Fajar Triono Guruh,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam NoSin : JV1E-1665247 NoKa : MH1JFV111HK658718 milik Fajar Triono Guruh,
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda,
Dikembalikan kepada pemiliknya Fajar Triono Guruh
 - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Nokia warna Putih,
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa HENDRIK SYAHPUTRA Alias GEMBONG Bin (Alm) SUGIONO bersama-sama dengan Sukino Alias Kinok Bin Saiman (BP Terpisah) beserta teman-temannya (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit di Jalan Simpang Kasir Gg. Limun RT. 06 Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan Fajar Triono Guruh dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”*;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib, saksi Sukino memberitahukan kepada Terdakwa Hendrik Syahputra Als Gembong Bin Sugiono bahwa areal perkebunan dalam keadaan sepi serta aman dan sudah bisa datang untuk mengambil sepeda motor yang berada didalam areal perkebunan selanjutnya Terdakwa bersama Noto (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, Leman (DPO) beserta Herdi (DPO) dengan menggunakan Mobil Dump Truck menuju areal perkebunan kelapa sawit di Jalan Simpang Kasir Gg. Limun RT. 06 Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai kemudian sesampai ditempat, Terdakwabersama teman-temannya mematahkan stang sepeda motor lalu mengangkat serta memasukkan sepeda motor milik Fajar Triono Guruh kedalam Mobil Drump Truck dan saksi Sukino memantau

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi kondisi sekitar selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya membawa sepeda motor tersebut yang berada dalam Mobil Dumb Truck lalu Terdakwa menghubungi saksi untuk meminta uang minyak mobil membawa sepeda motor untuk dijual lalu saksi mengatakan untuk mengambil kepada paman saksi lalu Terdakwa menuju ketempat paman saksi mengambil uang minyak mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu membawa sepeda motor tersebut menuju kearah Rawa Pendek untuk dijual yang selanjutnya saksi Laurencius Halomoan Sitorus tidak mengetahui bahwa Mobil Dump Truck miliknya dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana dan Terdakwa adalah karyawan BHL saksi Laurencius Halomoan Sitorus ;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama teman-temannya beserta Ginting (DPO) mencari pembeli sepeda motor lalu sepeda motor tersebut dijual kepada Sukirno Als Adek (DPO) yang beralamat di Jl. Sukaramai Gg. Posyandu Kel. Bukit Kayu Kapur seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor dibagi-bagi dengan pembagian : biaya minyak mobil Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisanya dibagi rata terdakwa, saksi Sukino, Leman, Herdi, Noto, Ginting mendapat pembagian masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pemilik sepeda motor saksi Fajar Triono Guruh, serta saksi Irsan Tumorang melihat dan mengetahui sepeda motor yang diparkirkan sudah tidak ada lalu mencari sepeda motor didalam serta disekitar areal perkebunan lalu mencari di perkampungan lalu menunggu informasi dari masyarakat mengenai keberadaan sepeda motor kemudian pemilik melaporkan tindak pidana pencurian yang dialaminya ke Polsek Bukit Kapur lalu mendapat informasi bahwa Sukirno Als Adek yang membeli sepeda motor tersebut lalu Sukirno Als Adek melarikan diri lalu Polsek Bukit Kapur mengambil sepeda motor tersebut melalui saksi Rama Jadi Damanik yang selanjutnya Terdakwa Hendrik Syahputra Als Gembong Bin Sugiono dan saksi Sukino Als Kinok Bin Saiman beserta barang bukti yang ada pada dirinya, berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dump Truck warna Kuning BM 9488 RO NoKa : MHMFE74P5EK122816 NoSin : 4D43T-K35426 beserta kunci milik Laurencius Halomoan Sitorus,

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Dump Truck warna Kuning BM 9488 RO NoKa MHMF74P5EK122816 NoSin : 4D43T-K35426 milik Laurencius Halomoan Sitorus
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam NoSin : JV1E-1665247 NoKa : MH1JFV111HK658718 milik Fajar Triono Guruh,
 4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam NoSin : JV1E-1665247 NoKa : MH1JFV111HK658718 milik Fajar Triono Guruh,
 5. 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda,
 6. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Nokia warna Putih,
 7. 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam
- dibawa ke Polsek Bukit Kapur untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Fajar Triono Guruh mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa HENDRIK SYAHPUTRA Alias GEMBONG Bin (Alm) SUGIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4e KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fajar Triono Guruh Bin Alm Sinok** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi BM 4901 HI warna Hitam yang merupakan milik Saksi;
 - Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA VARIO nomor polisi BM 4901 HI warna HITAM terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Simpang Kasir Gang. Limun Rt.06 Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai tepatnya di kebun tempat saya bekerja;
 - Bahwa awal kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 wib Saksi berangkat dari rumah menuju kebun tempat Saksi bekerja yang berada di Jalan Simpang Kasir Gang. Limun Rt 006 Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur - Kota Dumai, sesampainya di kebun Saksi memarkirkan Sepeda Motornya di kebun tersebut, lalu Saksi langsung melakukan aktifitasnya di kebun, kemudian

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum



pada pukul 12.00 wib Saksi beristirahat untuk makan siang yang mana posisinya tidak jauh dari sepeda motor yang Saksi parkir , pada saat istirahat makan tersebut Saksi bersama 6 (enam) orang pekerja kebun yang mana mereka juga ikut mengurus kebun yang sedang Saksi kerjakan, setelah maka siang Saksi kembali melanjutkan aktifitas Saksi di kebun, kemudian pada pukul 18.00 wib Saksi menghentikan pekerjaannya karena ingin pulang dan Saksi pun berjalan menuju sepeda motor Saksi namun sepeda motor yang tadinya Saksi parkir di kebun tersebut Saksi lihat sudah tidak ada, dan Saksi pun langsung berteriak "WOI WOI ADA NAMPAK KERETA KU GAK DISINI" tidak lama kemudian datanglah teman Saksi dan berkata "KOK BISA HILANG YA, JADI GAK ENAKLAH KAMI DISINI", dan Saksi pun menjawab "CEMANA BG YA, AYOKLAH KITA KE KAMPUNG, MANA TAU ADA YANG NAMPAK" kemudian Saksi dan teman-temannya pun langsung pergi ke luar dari kebun menuju kampung untuk mencari sepeda motor tersebut dan bertanya dengan warga serta meminta tolong apabila melihat motor Saksi tolong dikabari, setelah berusaha mencari Saksi pun juga menunggu informasi dari warga kampung hingga saat ini belum ada informasi dimana keberadaan sepeda motor Saksi tersebut, selanjutnya Saksi pergi Polsek Bukit Kapur untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi mengunci stang sepeda motor tersebut pada saat saksi memarkirkannya;
- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan Sepeda motor tersebut yang mengetahui adalah teman Saksi yang bernama SUKINO, MANALU, LEO, HENDRI, LEMAN, dan GELENG karena sama sama ikut kerja di kebun pada saat itu;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi atas pencurian tersebut adalah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta ribu rupiah
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Rama Jadi Damanik Alias Bayek Bin Alm Ponimin Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dan abang kandung saksi yang bernama SUKIRNO Alias ADEK (DPO) telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA VARIO nomor polisi BM 4901 HI warna HITAM dan sepeda motor tersebut merupakan hasil curian;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib datang petugas polisi dari Polsek Bukit Kapur kerumah saksi dan menanyakan tentang keberadaan abang kandung saksi pada saat itu saksi menjawab abang kandung saksi sedang keluar bersama teman nya yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor Rx King, setelah itu petugas polisi bertanya sepeda motor yang berada dalam rumah abang kandung saksi tersebut sepeda motor milik siapa, dan saksi jawab sepeda motor tersebut merupakan milik abang kandung saksi yang mana pada sore hari sekira pukul 17.00 wib saksi di minta tolong oleh abang kandung saksi untuk memasukkan sepeda motor tersebut kedalam rumahnya apabila ianya lambat pulang, sekira pukul 19.00 wib dikarenakan abang kandung saksi belum pulang saya takut sepeda motor tersebut hilang selanjutnya saksi memasukkan sepeda motor tersebut kedalam rumah abang kandung saya tersebut. Setelah mendengar penjelasan saksi tersebut, saksi diminta tolong oleh petugas polisi untuk membantu masuk kedalam rumah abang kandung saksi melakukan pengecekan No. Mesin dan No. Rangka sepeda motor tersebut dan didapatkan hasil bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang bukti yang dicari oleh petugas polisi, selanjutnya saksi dimintai petugas polisi untuk menjadi saksi atas temuan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari curian;
 - Bahwa sebelumnya abang kandung saksi tidak memiliki Sepeda Motor;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara Adek sudah memiliki Sepeda motor pada saat Polisi dating;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sepeda motor ada di rumah saudara Adek;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
3. **Sukino Alias Kinok Bin Saiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Terdakwa yang bernama Hendrik Syaputra Alias Gembong Bin Alm Sugiono melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA VARIO warna hitam;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Simpang Kasir Gang Limun Rt 06 Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur kota Dumai;
- Bahwa peran saksi saksi untuk memberi Informasi bahwa di tempat parkir sepeda motor tersebut sudah sepi dan mengawasi pada saat Terdakwa mengambil sepeda Motor dan melihat bahwa di sekitar man dan peran Terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 wib saksi bersama Terdakwa masuk ke perkebunan sawit yang berada di Jalan Simpang Kasir Gang. Limun Rt.06 Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur - Kota Dumai menggunakan mobil Dump Truck dan disusul dari belakang oleh Leo menggunakan sepeda motor dengan tujuan mengantar bibit sawit yang akan di tanam di kebun, Sesampainya dikebun saksi bersama Terdakwa dan Leo membongkar bibit sawit yang kami bawa, selesainya kami membongkar bibit sawit kami beristirahat di pondok perkebunan tersebut, kemudian kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam terparkir di samping pondok, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi dengan berkata "PUNYA SIAPA INI" saksi pun menjawab "PUNYA SI FAJAR", Lalu Terdakwaberkata "KITA AMBIL LAH YOK" dan saya jawab "AYOKLAH", Terdakwapun berkata "UNTUK DANA OPERASIONAL NANTIK ABANG SIAPKAN YA" dan saya jawab "YA NANTIK KU USAHAKAN" lalu Terdakwa langsung menelpon LEMAN (DPO) menyuruh datang ke perkebunan untuk membantu aksi pecurian sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian Leman (DPO) sampai di perkebunan dan langsung membantu Terdakwa membuka pintu mobil namun aksi mereka gagal karena Pak Manalu datang di perkebunan, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "KALO UDAH AMAN KASI KABAR YA BANG" dan saksi

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab "YA NANTI SAYA KABARI" setelah itu Terdakwadan Leman (DPO) keluar dari perkebunan menggunakan mobil Dump Truck, dan saya di pondok bersama Pak Manalu dan Leo, tidak lama duduk di pondok Pak Manalu pun pergi berjalan kaki menuju areal perkebunan miliknya, sekira 1 (satu) jam diperkebunan Pak Manalu pun langsung pulang dari kebun kemudian saya langsung menelpon Terdakwa untuk memberikan informasi bahwa situasi telah aman, sekira pukul 17.00 wib Terdakwabersama Noto (DPO) tiba diperkebunan menggunakan sepeda motor untuk melanjutkan aksi pencurian sepeda motor tersebut, setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa menelpon saksi untuk menagih janji uang operasional dari saksi, berhubung saksi sedang bekerja saksi menyuruh Terdakwa mengambil uang operasional di tempat paman saksi, kemudian saksi melanjutkan melangsir serta menanam bibit sawit di areal perkebunan dan sekira pukul 18.30 saksi pulang dari areal perkebunan sawit;

- Bahwa saksi tidak ikut mengangkut sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi suda ada perdamaian dan sebabnya bisa berdamai karena Anak dan Istri saya datang kerumah Korban untuk berdamai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana sepeda motor yang di curi tersebut;
- Bahwa bagian yang saksi dapatkan dari penjual sepeda motor tersebut sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

4. **Laurencius Halomoan Sitorus, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian 1 (satu) Sepeda Motor merk Honda Vario BM 4901 HI warna HITAM dan 1 (unit) Mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No Pol. BM 9488 RO milik saksi yang di gunakan oleh supir saksi saudara Leman untuk mencuri sepeda Motor merk Vario;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya pada Hari Senin Tanggl 18 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Simpang Kasir Gang Limun Rt 06 Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara Leman hanya rekan kerja ianya sebagai supir untuk mengoprasikan mobil Dump Truck milik saksi dan saksi kenal sudah 4 (empat) Bulan;
- Bahwa sebabnya Mobil milik saksi ada pada Terdakwa yakni saksi tidak mengetahuinya, saksi baru mengetahui bahwa saudara Leman berteman dengan Terdakwa dari Polisi;
- Bahwa Mobil milik saksi di pakai oleh saudara Leman sudah sekira 1 (satu) Bulan setengah;
- Bahwa saksi menyerahkan Mobil tersebut sekira pertengahan Bulan Agustus dan saksi menyerahkan di depan rumah saudara Leman;
- Bahwa saksi melihat saudara Leman terakhir kali pada Tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Soekarno Hatta Kelirahan Bukit Nanas Kecamatan Bukit Kapur di Warung Makan;
- Bahwa pada saat saksi melihat saudara Leman warung makan saksi menyuruh nya pulang, karena seharusnya mobil yang saksi serahkan ke saudara LEMAN (DPO) di operasionalkan saja seputaran Kelurahan Gurun Panjang, karena menurut saksi sudah melanggar system kerja yang telah saksi tetapkan kepadanya, maka saksi pun menyuruh Leman pulang untuk mengembalikan mobil milik saksi ke Gudang Leman (DPO) pun langsung menghidupkan mobil dan berjalan menuju ke Gudang, sebelum sampai Gudang kami berhenti didepan rumah Leman (DPO) yang tidak jauh dari Gudang milik saksi kemudian diserahkan lah oleh Leman (DPO) kunci Mobil Dump Truck milik saksi kepada saksi;
- Bahwa pada saat di Warung makan saudara Leman bersama saudara Ginting dan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Simpang Kasir Gang Limun Rt 06 Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur kota Dumai;
- Bahwa adapun peran Terdakwa dalam melakukan pencurian mengambil sepeda motor dan memasukkan kedalam mobil bersama teman Terdakwayang bernama saudra Noto (DPO), Leman (DPO), Herdi (DPO) dan saudara Sukirno untuk memberi Informasi bahwa di tempat parkir sepeda motor tersebut sudah sepi atau sudah tidak ada orang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa bersama dengan saudara Sukiorno masuk ke area kebun sawit yang berada di Jalan Simpang Kasir Gang. Limun Rt. 06 Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dengan menggunakan mobil dump truck colt diesel warna kuning yang membawa bibit sawit, dibelakang kami menyusul saudara Leman (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, Sesampai di area kebun tersebut, Terdakwabersama dengan Terdakwa dan Leman (DPO) langsung membongkar bibit sawit yang kami bawa, setelah bongkar bibit sawit, saya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam terparkir di dekat pondok, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saudara Sukiorno "HONDA INI BISA DIANGKAT NI" dan dijawab saudara Sukiorno "BISA LAH KALAU MAU" selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saudara LEMAN (DPO) dan dijawab Leman "BOLEH AJA BANG", selanjutnya pada saat Terdakwa bersama Leman (DPO) membuka pintu belakang mobil Dump Truck untuk memasukkan sepeda motor tersebut, tiba-tiba terdengar suara sepeda motor mendekati posisi kami, akhirnya rencana tersebut batal, kemudian setelah orang yang datang tadi pergi saya dan saudara Leman mau melanjutkan pencurian sepeda motor tersebut tiba-tiba datang pak

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manalu dan lagi-lagi rencana kami gagal. Kemudian Terdakwa bersama Leman (DPO) keluar dari area kebun dengan menggunakan mobil Dump Truck tersebut, sedangkan saudara Sukiorno tinggal di area kebun tersebut. saya dan saudara Leman pergi ke rumah saudara Ginting (DPO), sesampai di rumah saudara Ginting (DPO), Terdakwa menceritakan kepada Ginting (DPO) tentang rencana pencurian sepeda motor tersebut dan Ginting bersedia ikut tetapi hanya dalam hal pergi menjual, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menelpon saudara Sukiorno dengan mengatakan "BANG KIRA-KIRA SUDAH AMAN BELUM" dan dijawab saudara Sukiorno "KALAU SUDAH AMAN NANTI KUKABARI", akhirnya Terdakwa dan Leman (DPO) menunggu kabar dari saudara Sukiorno di rumah Ginting (DPO) dan tidak berapa lama saudara Herdi (DPO) tiba di rumah saudara Ginting (DPO), sekira pukul 16.00 wib Terdakwa di telpon saudara Sukiorno yang mengatakan bahwa sudah aman dan bisa melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwapergi dengan menggunakan sepeda motor dan saudara Leman (DPO) beserta Herdi (DPO) pergi dengan menggunakan mobil Dump Truck ke arah perkebunan sawit tempat sepeda motor tersebut berada namun pada saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Noto (DPO) dan Terdakwa mengajak Noto (DPO) untuk ikut, sesampai di area kebun tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Leman (DPO), Herdi (DPO) dan Noto (DPO) langsung mengangkat sepeda motor vario tersebut ke dalam bak mobil dump truck tersebut, setelah itu sdr Leman dan Herdi langsung pergi dengan menggunakan mobil dump truck, sementara Terdakwad dan Noto (DPO) menyusul dengan menggunakan sepeda motor, pada saat diperjalanan Terdakwa menelpon saudara Sukiorno dan menanyakan uang yang telah dijanjikannya sebelumnya untuk membeli minyak mobil dalam hal pergi menjual sepeda motor yang telah kami curi dan disaat itu saudara Sukiorno mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di tempat pamannya. setelah itu sepeda motor yang telah kami curi tersebut kami bawa ke arah rawa pendek namun sebelumnya Terdakwa menjemput Ginting DPO di rumah nya untuk ikut pergi bersama Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa saudara Sukiorno tidak ikut mengangkut ataupun menjual sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Sukiorno mendapat bagian sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor di bawa di bawa ke Simpang Murini dan di jual oleh saudara Ginting seharga Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) saudara Sukiorno Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di bagi untuk 6 (enam) orang uang hasil penjualan tersebut dan sisanya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar uang mobil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dump Truck warna Kuning BM 9488 RO NoKa : MHMF74P5EK122816 NoSin : 4D43T-K35426 beserta kunci milik Laurencius Halomoan Sitorus;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Dump Truck warna Kuning BM 9488 RO NoKa MHMF74P5EK122816 NoSin : 4D43T-K35426 milik Laurencius Halomoan Sitorus;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam NoSin : JV1E-1665247 NoKa : MH1JFV111HK658718 milik Fajar Triono Guruh;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam NoSin : JV1E-1665247 NoKa :MH1JFV111HK658718 milik Fajar Triono Guruh,
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda,
- 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Nokia warna Putih,
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa bersama dengan saudara Sukiorno masuk ke area kebun sawit yang berada di Jalan Simpang Kasir Gang. Limun Rt. 06 Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dengan menggunakan mobil dump truck colt diesel warna kuning yang membawa bibit sawit, dibelakang kami menyusul saudara Leman (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, sesampai di area kebun tersebut, Terdakwa bersama dengan saudara Sukiorno dan Leman (DPO) langsung membongkar bibit sawit yang kami bawa, setelah bongkar bibit sawit, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum



hitam terparkir di dekat pondok, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saudara Sukiorno "HONDA INI BISA DIANGKAT NI" dan dijawab saudara Sukiorno "BISA LAH KALAU MAU" selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saudara LEMAN (DPO) dan dijawab Leman "BOLEH AJA BANG", selanjutnya pada saat Terdakwa bersama Leman (DPO) membuka pintu belakang mobil Dump Truck untuk memasukkan sepeda motor tersebut, tiba-tiba terdengar suara sepeda motor mendekati posisi kami, akhirnya rencana tersebut batal, kemudian setelah orang yang datang tadi pergi Terdakwa dan saudara Leman mau melanjutkan pencurian sepeda motor tersebut tiba-tiba datang pak Manalu dan lagi-lagi rencana kami gagal;

- Bahwa benar Kemudian Terdakwa bersama Leman (DPO) keluar dari area kebun dengan menggunakan mobil Dump Truck tersebut, sedangkan saudara Sukiorno tinggal di area kebun tersebut. saya dan saudara Leman pergi ke rumah saudara Ginting (DPO), sesampai di rumah saudara Ginting (DPO), Terdakwa menceritakan kepada Ginting (DPO) tentang rencana pencurian sepeda motor tersebut dan Ginting bersedia ikut tetapi hanya dalam hal pergi menjual, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saya menelpon saudara Sukiorno dengan mengatakan "BANG KIRA-KIRA SUDAH AMAN BELUM" dan dijawab saudara Sukiorno "KALAU SUDAH AMAN NANTI KUKABARI", akhirnya Terdakwa dan Leman (DPO) menunggu kabar dari saudara Sukiorno di rumah Ginting (DPO) dan tidak berapa lama saudara Herdi (DPO) tiba di rumah saudara Ginting (DPO), sekira pukul 16.00 wib Terdakwa di telpon saudara Sukiorno yang mengatakan bahwa sudah aman dan bisa melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan saudara Leman (DPO) beserta Herdi (DPO) pergi dengan menggunakan mobil Dump Truck ke arah perkebunan sawit tempat sepeda motor tersebut berada namun pada saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Noto (DPO) dan Terdakwa mengajak Noto (DPO) untuk ikut, sesampai di area kebun tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Leman (DPO), Herdi (DPO) dan Noto (DPO) langsung mengangkat sepeda motor vario tersebut ke dalam bak mobil dump truck tersebut, setelah itu sdr Leman dan Herdi langsung pergi dengan menggunakan mobil dump truck, sementara Terdakwa dan Noto (DPO) menyusul dengan menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diperjalanan Terdakwa menelpon saudara Sukiorno dan menanyakan uang yang telah dijanjikannya sebelumnya untuk membeli minyak mobil dalam hal pergi menjual sepeda motor yang telah kami curi dan disaat itu saudara Sukiorno mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di tempat pamannya. setelah itu sepeda motor yang telah kami curi tersebut kami bawa kearah rawa pendek namun sebelumnya Terdakwa menjemput Ginting DPO dirumah nya untuk ikut pergi bersama Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Ginting (DPO) mencari pembeli sepeda motor lalu sepeda motor tersebut dijual kepada Sukirno Als Adek (DPO) yang beralamat di Jl. Sukaramai Gg. Posyandu Kel. Bukit Kayu Kapur seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor dibagi-bagi dengan pembagian : biaya minyak mobil Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisanya dibagi rata Terdakwa, saksi Sukirno, Leman, Herdi, Noto, Ginting mendapat pembagian masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **Hendrik Syahputra Alias Gembong Bin Alm \ Sugiono** yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampuan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **Hendrik Syahputra Alias Gembong Bin Alm \ Sugiono** dan tidak terjadi kekliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagaian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa bersama dengan saudara Sukiorno masuk ke area kebun sawit yang berada di Jalan Simpang Kasir Gang. Limun Rt. 06 Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dengan menggunakan mobil dump truck colt diesel warna kuning yang membawa bibit sawit, dibelakang kami menyusul saudara Leman (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, sesampai di area kebun tersebut, Terdakwa bersama dengan saudara Sukiorno dan Leman (DPO) langsung membongkar bibit sawit yang kami bawa, setelah bongkar bibit sawit, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam terparkir di dekat pondok, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saudara Sukiorno "HONDA INI BISA DIANGKAT NI" dan dijawab saudara Sukiorno "BISA LAH KALAU MAU" selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saudara Leman (DPO) dan dijawab Leman "BOLEH AJA BANG", selanjutnya pada saat Terdakwa bersama Leman (DPO) membuka pintu belakang mobil Dump Truck untuk memasukkan sepeda motor tersebut, tiba-tiba terdengar suara sepeda motor mendekati posisi kami, akhirnya rencana tersebut batal, kemudian setelah orang yang datang tadi pergi Terdakwa dan saudara Leman mau melanjutkan pencurian sepeda motor tersebut tiba-tiba datang pak Manalu dan lagi-lagi rencana kami gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Leman (DPO) keluar dari area kebun dengan menggunakan mobil Dump Truck tersebut, sedangkan saudara Sukiorno tinggal di area kebun tersebut. saya dan saudara Leman pergi ke rumah saudara Ginting (DPO), sesampai di rumah saudara Ginting (DPO), Terdakwa menceritakan kepada Ginting (DPO) tentang rencana pencurian sepeda motor tersebut dan Ginting bersedia ikut tetapi hanya dalam hal pergi menjual, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saya menelpon saudara Sukiorno dengan mengatakan "BANG KIRA-KIRA SUDAH AMAN BELUM" dan dijawab saudara Sukiorno "KALAU SUDAH AMAN NANTI KUKABARI", akhirnya Terdakwa dan Leman (DPO) menunggu kabar dari saudara Sukiorno di rumah Ginting (DPO) dan tidak berapa lama saudara Herdi (DPO) tiba di rumah saudara Ginting (DPO), sekira pukul 16.00 wib Terdakwa di telpon saudara Sukiorno yang mengatakan bahwa sudah aman dan bisa melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan saudara Leman (DPO) beserta Herdi (DPO) pergi dengan menggunakan mobil Dump Truck ke arah

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum



perkebunan sawit tempat sepeda motor tersebut berada namun pada saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Noto (DPO) dan Terdakwa mengajak Noto (DPO) untuk ikut, sesampai di area kebun tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Leman (DPO), Herdi (DPO) dan Noto (DPO) langsung mengangkat sepeda motor vario tersebut ke dalam bak mobil dump truck tersebut, setelah itu sdr Leman dan Herdi langsung pergi dengan menggunakan mobil dump truck, sementara Terdakwa dan Noto (DPO) menyusul dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa menelpon saudara Sukiorno dan menanyakan uang yang telah dijanjikannya sebelumnya untuk membeli minyak mobil dalam hal pergi menjual sepeda motor yang telah kami curi dan disaat itu saudara Sukiorno mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di tempat pamannya. setelah itu sepeda motor yang telah kami curi tersebut kami bawa kearah rawa pendek namun sebelumnya Terdakwa menjemput Ginting DPO dirumah nya untuk ikut pergi bersama Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Ginting (DPO) mencari pembeli sepeda motor lalu sepeda motor tersebut dijual kepada Sukirno Als Adek (DPO) yang beralamat di Jl. Sukaramai Gg. Posyandu Kel. Bukit Kayu Kapur seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor dibagi-bagi dengan pembagian : biaya minyak mobil Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisanya dibagi rata Terdakwa, saksi Sukirno, Leman, Herdi, Noto, Ginting mendapat pembagian masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi Fajartas Triono Guruh dan atas kejadian tersebut dan saksi Fajartas Triono Guruh mengalami kerugian sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak-pidana pencurian seperti misalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bersama-sama mengambil barang dengan kehendak bersama dan tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian dan unsur ini berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah "medeplegen" (turut melakukan);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur ad. 2 diatas bahwa perbuatan Terdakwa bersamama rekan-rekannya dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA VARIO nomor polisi BM 4901 HI warna HITAM dilakukan secara bersama-sama dan berkecukupan yang mana terlihat ketika Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam terparkir di dekat pondok, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saudara Sukiorno "HONDA INI BISA DIANGKAT NI" dan dijawab saudara Sukiorno "BISA LAH KALAU MAU" selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saudara Leman (DPO) dan dijawab Leman "BOLEH AJA BANG", selanjutnya pada saat Terdakwa bersama Leman (DPO) membuka pintu belakang mobil Dump Truck untuk memasukkan sepeda motor tersebut, tiba-tiba terdengar suara sepeda motor mendekati posisi kami, akhirnya rencana tersebut batal, kemudian setelah orang yang datang tadi pergi Terdakwa dan saudara Leman mau melanjutkan pencurian sepeda motor tersebut tiba-tiba datang pak Manalu dan lagi-lagi rencana kami gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Leman (DPO) keluar dari area kebun dengan menggunakan mobil Dump Truck tersebut, sedangkan saudara Sukiorno tinggal di area kebun tersebut. saya dan saudara Leman pergi ke rumah saudara Ginting (DPO), sesampai di rumah saudara Ginting (DPO), Terdakwa menceritakan kepada Ginting (DPO) tentang rencana pencurian sepeda motor tersebut dan Ginting bersedia ikut tetapi hanya dalam hal pergi menjual, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saya menelpon saudara Sukiorno dengan mengatakan "BANG KIRA-KIRA SUDAH AMAN BELUM" dan dijawab saudara Sukiorno "KALAU SUDAH AMAN NANTI KUKABARI", akhirnya Terdakwa dan Leman (DPO) menunggu kabar dari saudara Sukiorno di rumah Ginting (DPO) dan tidak berapa lama saudara Herdi (DPO) tiba di rumah saudara Ginting (DPO), sekira pukul 16.00 wib Terdakwa di telpon saudara Sukiorno yang mengatakan bahwa sudah aman dan bisa melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan saudara Leman (DPO) beserta Herdi (DPO) pergi dengan menggunakan mobil Dump Truck ke arah perkebunan sawit tempat sepeda motor tersebut berada namun pada saat

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Noto (DPO) dan Terdakwa mengajak Noto (DPO) untuk ikut, sesampai di area kebun tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Leman (DPO), Herdi (DPO) dan Noto (DPO) langsung mengangkat sepeda motor vario tersebut ke dalam bak mobil dump truck tersebut, setelah itu sdr Leman dan Herdi langsung pergi dengan menggunakan mobil dump truck, sementara Terdakwa dan Noto (DPO) menyusul dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dump Truck warna Kuning BM 9488 RO NoKa : MHMFE74P5EK122816 NoSin : 4D43T-K35426 beserta kunci milik Laurencius Halomoan Sitorus
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Dump Truck warna Kuning BM 9488 RO NoKa MHMFE74P5EK122816 NoSin : 4D43T-K35426 milik Laurencius Halomoan Sitorus.

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi Laurencius Halomoan Sitorus yang dipergunakan oleh Leman (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan Laurencius Halomoan Sitorus, SE., maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada saksi Laurencius Halomoan Sitorus;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam NoSin : JV1E-1665247 NoKa : MH1JFV111HK658718 milik Fajar Triono Guruh,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam NoSin : JV1E-1665247 NoKa :MH1JFV111HK658718 milik Fajar Triono Guruh,

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda,

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi Fajar Triono Guruh maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada saksi Fajar Triono Guruh;

- 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Nokia warna Putih,
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti alat komunikasi untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Syahputra Alias Gembong Bin Alm\ Sugiono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendrik Syahputra Alias Gembong Bin Alm\ Sugiono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dump Truck warna Kuning BM 9488 RO NoKa : MHMFE74P5EK122816 NoSin : 4D43T-K35426 beserta kunci milik Laurencius Halomoan Sitorus
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Dump Truck warna Kuning BM 9488 RO NoKa MHMFE74P5EK122816 NoSin : 4D43T-K35426 milik Laurencius Halomoan Sitorus,
Dikembalikan kepada saksi Laurencius Halomoan Sitorus, S.E.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam NoSin : JV1E-1665247 NoKa : MH1JFV111HK658718 milik Fajar Triono Guruh,

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam NoSin : JV1E-1665247 NoKa :MH1JFV111HK658718 milik Fajar Triono Guruh,
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda,
Dikembalikan kepada saksi Fajar Triono Guruh
- 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Nokia warna Putih,
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Antonius Sahat Tua Haro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Manurung.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Dum